

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang yang mengalami berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat yang terkait dengan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup yang rendah dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui beberapa kebijakan, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Diantara kebijakan tersebut diatur dalam UU RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, yang di sebutkan:

“Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat,serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan Sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Kota Malang yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan Sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya ,terutama masalah kemiskinan yang menjadi faktor penghambat dalam kemajuan kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah penduduk miskin di Kota Malang 2021 mencapai 40,62 ribu jiwa (4,62%), bertambah sebesar 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 38,77 ribu jiwa (4,44%). Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 adalah sekitar 4,62%, naik 0,18% poin terhadap Maret 2020 yang berada pada angka 4,44% Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 570.238,-per kapita per bulan atau

meningkat sekitar 15,4 ribu rupiah di banding garis kemiskinan pada tahun 2020. Angka kemiskinan yang tinggi di Kota Malang membuat pemerintah daerah harus mengerahkan upaya dalam penanganannya. Kemiskinan dapat memunculkan masalah Sosial lainnya seperti merebaknya anak jalanan yang berkeliaran di tengah kota Malang.

Anak jalanan merupakan fenomena Sosial yang terjadi di masyarakat dan tidak dapat di pisahkan dari realita kehidupan masyarakat khususnya masyarakat perkotaan. Anak jalanan juga merupakan persoalan publik yang belum teratasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberadaan anak jalanan bisa saja menimbulkan masalah kriminal karena hal inilah nantinya keberadaan mereka benar-benar tidak di harapkan oleh masyarakat luas. Anakjalanan menurut Suyanto (2019 : 114)

–Anak jalanan sesungguhnya anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara Sosial kurang atau bahkan tidak dapat di terima masyarakat umum. Sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka di cap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Fenomena anak jalanan di kota Malang merupakan realitas Sosial yang berkembang. Kota Malang yang merupakan salah satu tujuan kota wisata hal ini berpengaruh terhadap *image* kota Malang. Keberadaan tersebut menjadi persoalan publik yang harus di selesaikan oleh pemerintah kota Malang.

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi –

sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Hal ini juga diperkuat dengan persentasi kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistkik Kota Malang yang telah diterangkan sebelumnya dimana presentase kemiskinan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan adanya peningkatan ini maka secara tidak langsung akan berkolerasi dengan meningkatnya keberadaan anak jalanan di Kota Malang.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara Sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara Sosial, emosional, fisik maupun seksual. Dikutip dari <https://tugujatim.id> menyebutkan bahwa Data P2TP2A Kota Malang, 36 Anak jadi Korban Kekerasan sepanjang Tahun 2021. Dari sekian kasus tersebut, kekerasan psikis dan seksual menjadi penyumbang angka terbanyak. Sembilan anak menjadi korban kekerasan psikis dan delapan anak menjadi korban kekerasan seksual. Selebihnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, hak asuh anak hingga kenakalan remaja. Dari 36 anak itu, 22 di antaranya adalah perempuan dan 14 anak lainnya laki laki. Angka yang membuat miris karena Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya.

Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah penampungan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Table 1. Jumlah PMKS Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin di Kota Malang

Tipe PMKS	Jumlah PMKS Menurut Jenis PMKS dan Jenis Kelamin di Kota Malang (jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Gelandangan & Gelandangan Psikotik	12	97	21	4	35	101

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Gelandangan dapat diartikan sebagai orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, sehingga keberadaan gelandangan ini akan berpengaruh terhadap anak sejak usia dini untuk terus beradadi jalanan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah anak jalanan di kota Malang dari Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Table 2. Jumlah anak jalanan di kota Malang dari Tahun 2016-2020

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Jalanan	104	108	176	84	63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa perkembangan anak jalanan dari tahun 2016-2020 selalu mengalami penurunan maupun peningkatan. Dari jumlah anak jalanan yang tertera pada daftar tabel diatas penyebaran mereka cukup bervariasi mulai dari alun-alun Kota Malang, perempatan lampu lalu lintas, stasiun kereta api, pusat belanja, cafe-cafe dan tempat umum lainnya. Terdapat jenis pekerjaan anak jalanan di kota Malang,yaitu, Pengamen, penjual Koran, pedagang asongan, pengemis dan makelar mikrolet.

Dinas Sosial kota Malang sebagai unsur pelaksana dalam bidang Sosial memiliki peran yang besar dalam menangani anak jalanan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) sebagai salah satu instansi pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya PERDA yang berkaitan langsung dengan anak jalanan. Di kutip dari <https://kabarMalang.com> menyatakan Dinas Sosial dan Satpol PP Gelar Razia,Jaring 14 Anak Jalanan Gepeng, berdasarkan keterangan Dinas Sosial dan Satpol PP titik Razia yang dilakukan mulai dari kasin, lalu terusan Dieng.Kemudian jalan Soekarno Hatta hingga jalan Letjen Sutoyo.

Dengan adanya permasalahan tersebut dan untuk melakukan upaya menanggulangi permasalahan Sosial anak jalanan, adapula kebijakan Pemerintah kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan, mendidik,memberdayakan serta mencegah eksploitasi oleh pihak tertentu.

Dalam Perda kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Penanganan anak jalanan melalui 3 usaha penanganan yaitu usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi. Usaha

preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan Injut kepada barbagi pihak yang ada hubungannya dengan pergelandanngan dan pengemisan. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha rehabilitatif adalah usaha- usaha yang terorganisir, meliputi usha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik kedaerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memilliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang di peroleh oleh penulis dari peneliti terdahulu (Fahrurrozi 2018) menyatakan bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Malang bersama pihak terkait dalam penanganan anak jalanan di kota Malang berupa 3 penanganan yang telah tertera dalam Perda kota Malang 09 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu usaha preventif, usaha rehabilitatif, dan usaha represif. Namun upaya yang berjalan ini pula mengalami hambatan yang menyebabkan hasilnya kurang maksimal dalam penanganan anak jalanan yaitu dalam usaha rehabilitatif belum ada *shelter* yang representatif sehingga pembinaan belum maksimal, faktor keluarga dan lingkungan, dana, dan kurang kesadaran dari anak jalanan saat diarahkan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang ***“IMPLEMENTASI PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013” (Studi Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Malang)***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yakni:

1. Bagaimana Implementasi Penanganan Anak Jalanan di kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 oleh Dinas Sosial?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Penanganan Anak Jalanan di kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 oleh Dinas Sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Penanganan Anak Jalanan di kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 oleh Dinas Sosial.
- 1.3.2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Penanganan Anak Jalanan di kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 oleh Dinas Sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, sekaligus sebagai bahan telaah bagi peneliti selanjutnya dan sebagai referensi baru bagi peneliti yang berkaitan dengan penanganan Anak jalan yang di lakukan oleh Dinas Sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terkait permasalahan anak jalanan di kota Malang. Diharapkan juga bisa di gunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah kota Malang dan juga masyarakat kota Malang.